



**P U T U S A N**  
**Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAH AYU ROSITA BINTI M. RODHI**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kejawan Putih Tambak Gg. II-B No. 7

Mulyorejo Surabaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan**, Advokat dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang beralamat di Tambak Mayor IV/205 Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAH AYU ROSITA BINTI M RODHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan..
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) kantong plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,044$  gram,  $\pm 0,074$  gram,  $\pm 0,124$  gram;
  - 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo “LL”
  - 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
  - 2 (dua) timbangan elektronik;
  - 1 (satu) buku catatan penjualan;
  - 1 (satu) Hp Android merk Vivo

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti milik Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-2678/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa DIAH AYU ROSITA BINTI M RODHI, pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Kejawan Putih Tambak 2 B/7 RT.002 RW. 001, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari percakapan Terdakwa dengan RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) melalui sambungan telepon pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 12.00 WIB, yang membicarakan mengenai transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan jika sabu yang sebelumnya dibeli sudah habis terjual, dan Terdakwa mau memesan kembali sebanyak 5 (lima) gram yang disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO), lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening dana an.PIPIT. Selanjutnya sekitar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB orang suruhan RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) yang bernama SODIK (DPO) datang mengantarkan pesanan sabu ke rumah Terdakwa dalam bentuk bungkus rokok Surya 12 warna merah kemudian setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung menyisihkan ke dalam paket plastik kecil dengan perkiraan 1 (satu) gram dibagi menjadi 8-10 poket kecil.

- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa, tujuannya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, salah satunya pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa ada menjual kepada Saksi KANTI ARUM INGTYAS BINTI ZAINUL ARIFIN sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03453/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- ❖ 09608/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,074$  gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram;
- ❖ 09611/2025/NNF,-: berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 93,810$  gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09608/2025/NNF s.d 09610/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa barang bukti :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 09608/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$  gram;
- ❖ 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet berat netto  $\pm 90,420$  gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DIAH AYU ROSITA BINTI M RODHI, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 00.12 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Kejawan Putih Tambak 2 B/7 RT.002 RW. 001, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait dengan keberadaan orang yang melakukan peredaran gelap narkotika (menjual narkotika jenis sabu), selanjutnya saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H dan saksi RIDHO ARBIYANTO, S.H. menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 00.12 WIB, berada di rumah Jl. Kejawan Putih Tambak Gg. 2-B No.7 Mulyorejo Kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas menyusui anaknya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat dilakukan tindakan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,44$  gram,  $\pm 0,074$  gram,  $\pm 0,124$  gram, dengan berat total  $\pm 0,242$  gram, 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL", dan barang bukti lainnya yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi diketahui barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa, yang tujuannya untuk dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03453/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- ❖ 09608/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,074$  gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram;
- ❖ 09611/2025/NNF,-: berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 93,810$  gram.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09608/2025/NNF s.d 09610/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

## Sisa barang bukti :

- ❖ 09608/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,053$  gram;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 09610/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$  0, 103 gram;

❖ 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet berat netto  $\pm$  90, 420 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa DIAH AYU ROSITA BINTI M RODHI, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Kejawan Putih Tambak 2 B/7 RT.002 RW. 001, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari percakapan Terdakwa dengan RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) melalui sambungan telepon pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa menyampaikan jika stok obat keras warna putih dengan logo "LL" yang sebelumnya Terdakwa beli sudah habis, kemudian Terdakwa kembali memesan 1 (Satu) botol obat keras warna putih dengan logo "LL", lalu disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby



Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Dana atas nama PIPIT. Setelah itu Terdakwa diminta untuk menunggu, lalu sekira setengah jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) mengatakan jika nanti ada nomor baru yang menghubungi dan disuruh untuk angkat karena itu bandarnya langsung yang punya obat keras warna putih dengan logo "LL", setelah itu Terdakwa dihubungi nomor tak dikenal dan mengatakan jika obat keras warna putih dengan logo "LL" telah diranjau di bawah tiang listrik jalan manukan Surabaya, tiba-tiba Terdakwa langsung diantar barang pesanan obat keras warna putih dengan logo "LL" sebanyak 1 (Satu) botol oleh orang suruhan bernama SODIK (DPO) di rumah Jalan Kejawan Putih Tambak Surabaya. Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras warna putih dengan logo "LL" tersebut ialah untuk dijual kembali, untuk mendapat uang menyambung hidup membiayai anak-anak Terdakwa.

- Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 00.12 WIB, bertempat di rumah Jalan Kejawan Putih Tambak Gg.2-B No.7 Mulyorejo Kota Surabaya, Ditemukan barang bukti berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL" merupakan sisa obat keras yang belum terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03453/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- ❖ 09608/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0, 044 gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0, 074 gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0, 124 gram;
- ❖ 09611/2025/NNF,-:berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  93, 810 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09608/2025/NNF s.d 09610/2025/NNF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa barang bukti :

- ❖ 09608/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$  gram;
- 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet berat netto  $\pm 90,420$  gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DIAH AYU ROSITA BINTI M RODHI, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Kejawan Putih Tambak 2 B/7 RT.002 RW. 001, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari percakapan Terdakwa dengan RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) melalui sambungan telepon pada hari Selasa tanggal 25

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa menyampaikan jika stok obat keras warna putih dengan logo "LL" yang sebelumnya Terdakwa beli sudah habis, kemudian Terdakwa kembali memesan 1 (Satu) botol obat keras warna putih dengan logo "LL", lalu disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfe ke rekening Dana atas nama PIPIT. Setelah itu Terdakwa diminta untuk menunggu, lalu sekira setengah jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) mengatakan jika nanti ada nomor baru yang menghubungi dan disuruh untuk angkat karena itu bandarnya langsung yang punya obat keras warna putih dengan logo "LL", setelah itu Terdakwa dihubungi nomor tak dikenal dan mengatakan jika obat keras warna putih dengan logo "LL" telah diranjau di bawah tiang listrik jalan manukan Surabaya, tiba-tiba Terdakwa langsung diantar barang pesanan obat keras warna putih dengan logo "LL" sebanyak 1 (Satu) botol oleh orang suruhan bernama SODIK (DPO) di rumah Jalan Kejawan Putih Tambak Surabaya. Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras warna putih dengan logo "LL" tersebut ialah untuk dijual kembali, untuk mendapat uang menyambung hidup membiayai anak-anak Terdakwa.

- Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 00.12 WIB, bertempat di rumah Jalan Kejawan Putih Tambak Gg.2-B No.7 Mulyorejo Kota Surabaya, Ditemukan barang bukti berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL" merupakan sisa obat keras yang belum terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03453/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- ❖ 09608/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,074$  gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 09611/2025/NNF,-: berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 93,810$  gram.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09608/2025/NNF s.d 09610/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

## Sisa barang bukti :

- ❖ 09608/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$  gram;
- ❖ 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet berat netto  $\pm 90,420$  gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan praktik kefarmasian yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dilakukan tanpa hak dan Terdakwa juga bukan dalam kapasitas sebagai tenaga kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Erik Riang Kusuma, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 00.12 WIB, berada di rumah Jl. Kejawan Putih Tambak Gg. 2-B No.7 Mulyorejo Kota Surabaya, ketika sedang melakukan aktivitas menyusui anaknya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut antara lain :

- ❖ 3 (tiga) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,44$  gram,  $\pm 0,074$  gram,  $\pm 0,124$  gram, dengan berat total  $\pm 0,638$  gram.
- ❖ 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL".
- ❖ 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- ❖ 2 (dua) timbangan elektronik;
- ❖ 1 (satu) buku catatan penjualan;
- ❖ 1 (satu) Hp Android merk Vivo.

- Untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu, pil koplo, timbangan dan buku catatan penjualan ditemukan berada di atas meja kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit hp android milik Terdakwa ditemukan di gengaman Terdakwa;

- Pada saat ditangkap dan dilakukan interogasi diketahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang berupa 3 (tiga) kantong plastik yang berisi narkoba sabu dan 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo LL ialah untuk dijual kembali;

- Saat interogasi diketahui cara Terdakwa mendapat sabu dan pil doble L tersebut dengan cara membeli, yakni untuk barang bukti obat keras jenis doble LL dibeli dari sdr. RAHMAD SETIAWAN Als GLEWO (DPO) dengan cara diantar oleh suruhannya bernama SODIK pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, dan terhadap barang bukti sabu dibeli dengan cara diantar oleh orang suruhan sdr. RAHMAD SETIAWAN Als GLEWO (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Ridho Arbiyanto, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 00.12 WIB, berada di rumah Jl. Kejawan Putih Tambak Gg. 2-B No.7 Mulyorejo Kota Surabaya, ketika sedang melakukan aktivitas menyusui anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut antara lain :

- ❖ 3 (tiga) kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,44$  gram,  $\pm 0,074$  gram,  $\pm 0,124$  gram, dengan berat total  $\pm 0,638$  gram.
- ❖ 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL".
- ❖ 3 (tiga) bendel plastik klip kosong.
- ❖ 2 (dua) timbangan elektronik.
- ❖ 1 (satu) buku catatan penjualan.
- ❖ 1 (satu) Hp Android merk Vivo.

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu, pil koplo, timbangan dan buku catatan penjualan ditemukan berada di atas meja kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit hp android milik Terdakwa ditemukan di gengaman tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan interogasi diketahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang berupa 3 (tiga) kantong plastik yang berisi narkotika sabu dan 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih berlogo LL ialah untuk dijual kembali;

- Bahwa saat interogasi diketahui cara Terdakwa mendapat sabu dan pil doble L tersebut dengan cara membeli, yakni untuk barang bukti obat keras jenis doble LL dibeli dari sdr. RAHMAD SETIAWAN Als GLEWO (DPO) dengan cara diantar oleh suruhannya bernama SODIK pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, dan terhadap barang bukti sabu dibeli dengan cara diantar oleh orang suruhan sdr. RAHMAD SETIAWAN Als GLEWO (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan memiliki, menguasai, atau menjual narkotika jenis sabu dan obat keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara yang sama;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira jam 00.12 WIB, yang berada di rumah Jalan Kejawan Putih Tambak Gg.2-B No.7 Mulyorejo Surabaya yakni rumah orang tua Terdakwa saat sedang menyusui bayi Terdakwa;
- Pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm$  0,44 gram,  $\pm$  0,074 gram,  $\pm$  0,124 gram, dengan berat total  $\pm$  0, 242 gram, 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL", 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) timbangan elektronik, 1 (satu) buku catatan penjualan, dan 1 (satu) Hp Android merk Vivo;
- Bukti sabu dan obat keras tersebut ditemukan di atas meja kamar Terdakwa, sedangkan handphone ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa. Terhadap barang bukti timbangan yang agak besar adalah milik teman suami Terdakwa;
- Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan obat keras tersebut ialah untuk Terdakwa jual, sedangkan 3 (tiga) bendel plastik klip ialah digunakan untuk menyimpan sambal, 1 (satu) buah timbangan elektrik digunakan untuk menimbang sabu, 1 (Satu) buah catatan penjualan ialah untuk mencatat apabila ada orang yang hutang sabu dan obat keras, dan 1 (Satu) HP Vivo ialah sarana berkomunikasi dalam melakukan jual-beli sabu dan obat keras;
- Terdakwa mendapat obat keras, dengan cara membeli dari RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 jam 19.30 WIB yang diantarkan oleh orang suruhannya sdr. SODIK (DPO) di rumah Terdakwa, selanjutnya untuk narkoba sabu didapat dengan cara membeli dari RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) yang diantar oleh orang suruhannya sdr. SODIK (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Untuk berat awal narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa ialah 5 (lima) gram, sedangkan untuk obat keras awalnya Terdakwa membeli 1.000 butir atau 1 botol;
- Terdakwa membeli obat keras dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per botolnya, sedangkan sabu dibeli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga sebanyak 5 gram totalnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), keseluruhannya sudah dibayarkan Terdakwa dengan cara transfer ke rekening dana an.PIPIT;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah membeli sabu kepada RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) sebanyak 5 (lima) kali ini, sedangkan untuk obat keras 3 (tiga) kali ini;
- Terdakwa tidak pernah membeli narkoba sabu dan obat keras dari orang lain selain RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO);
- Terdakwa menjual obat keras dan narkoba shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapat uang menyambung hidup membiayai anak-anak Terdakwa;
- Kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO), lalu Terdakwa menyampaikan jika stok obat keras warna putih dengan logo "LL" yang sebelumnya Terdakwa beli sudah habis, kemudian Terdakwa kembali memesan 1 (Satu) botol obat keras warna putih dengan logo "LL", lalu disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) dan diminta untuk menunggu. Kemudian sekira setengah jam Terdakwa dihubungi oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) mengatakan jika nanti ada nomor baru yang menghubungi dan disuruh untuk angkat karena itu bandarnya langsung yang punya obat keras warna putih dengan logo "LL", setelah itu Terdakwa dihubungi nomor tak dikenal dan mengatakan jika obat keras warna putih dengan logo "LL" telah dirantau di bawah tiang listrik jalan manukan Surabaya, tiba-tiba Terdakwa langsung diantar barang pesanan obat keras warna putih dengan logo "LL" sebanyak 1 (Satu) botol oleh orang suruhan bernama SODIK (DPO) di rumah Jalan Kejawan Putih Tambak Surabaya. Kemudian untuk narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO), lalu mengatakan jika sabu yang sebelumnya dibeli sudah habis terjual, dan Terdakwa mau memesan kembali sebanyak 5 (lima) gram yang disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO), lalu sekitar pukul 20.00 WIB orang suruhannya yang bernama SODIK (DPO) datang mengantar pesanan sabu ke rumah TERDAKWA dalam bentuk bungkus Rokok Surya 12 warna merah kemudian setelah Terdakwa menerima langsung Terdakwa sisihkan dalam bentuk paket plastik kecil dengan perkiraan 1 (satu) gram dibagi menjadi 8-10 poket kecil dengan harga jual Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan polisi merupakan barang bukti yang belum laku terjual. Terhadap obat keras warna putih dengan logo LL telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 512 (lima ratus dua belas) butir;
- Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan Obat keras kepada teman-temannya, salah satunya kepada Saksi Kanti Arum Ingtyas pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 12.00 WIB bertempat di belakang rutan medaeng di rumah FITRI, sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan, dalam melakukan perbuatan memiliki, menguasai, bahkan menjual atau membeli narkoba jenis sabu dan obat keras jenis pil logo LL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kantong plastic yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,044$  gram (sisa  $\pm 0,023$  gram) ,  $\pm 0,074$  gram (sisa  $\pm 0,053$  gram),  $\pm 0,124$  gram (sisa  $\pm 0,103$  gram);
2. 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL"(sisa 470 butir);
3. 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
4. 2 (dua) timbangan elektronik;
5. 1 (satu) buku catatan penjualan;
6. 1 (satu) Hp Android merk Vivo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 20.00 WIB di rumah Kejawan Putih Tambak 2 B/7 RT.002 RW. 001, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya diamankan oleh aparat kepolisian karena adanya dugaan peredaran narkoba;
2. Bahwa pertama bermula dari percakapan Terdakwa dengan RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) melalui sambungan telepon pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa menyampaikan jika stok obat keras warna putih dengan logo "LL" yang



sebelumnya Terdakwa beli sudah habis, kemudian Terdakwa kembali memesan 1 (Satu) botol obat keras warna putih dengan logo "LL", lalu disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening "Dana" atas nama PIPIT. Setelah itu Terdakwa diminta untuk menunggu, lalu sekira setengah jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) mengatakan jika nanti ada nomor baru yang menghubungi dan disuruh untuk angkat karena itu bandarnya langsung yang punya obat keras warna putih dengan logo "LL", setelah itu Terdakwa dihubungi nomor tak dikenal dan mengatakan jika obat keras warna putih dengan logo "LL" telah diranjau di bawah tiang listrik jalan manukan Surabaya, tiba-tiba Terdakwa langsung diantar barang pesanan obat keras warna putih dengan logo "LL" sebanyak 1 (Satu) botol oleh orang suruhan bernama SODIK (DPO) di rumah Jalan Kejawan Putih Tambak Surabaya.

3. Bahwa yang Kedua Terdakwa juga menghubungi RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO melalui sambungan telepon pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 12.00 WIB, yang membicarakan mengenai transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan jika sabu yang sebelumnya dibeli sudah habis terjual, dan Terdakwa mau memesan kembali sebanyak 5 (lima) gram yang disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening dana an.PIPIT. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB orang suruhan RAHMAD SETIAWAN yang bernama SODIK datang mengantar pesanan sabu ke rumah Terdakwa dalam bentuk bungkus Rokok Surya 12 warna merah kemudian setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung menyisihkan ke dalam paket plastik kecil dengan perkiraan 1 (satu) gram dibagi menjadi 8-10 poket kecil.

4. Bahwa dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa, tujuannya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, salah satunya pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa ada menjual kepada seseorang bernama KANTI ARUM INGTYAS BINTI ZAINUL ARIFIN sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03453/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh



HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 09608/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- 09609/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,074$  gram;
- 09610/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram;
- 09611/2025/NNF,-: berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 93,810$  gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09608/2025/NNF s.d 09610/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa barang bukti :

- 09608/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
- 09609/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
- 09610/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$  gram;
- 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet berat netto  $\pm 90,420$  gram.

**6.** Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu serta obat keras warna putih dengan logo "LL" tersebut ialah untuk dijual kembali, untuk mendapat uang menyambung hidup membiayai anak-anak Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke satu alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Diah Ayu Rosita Binti M. Rodhi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "Error in Persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

## Ad.2. Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur yaitu: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi dengan terbuhtinya salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saja cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan Untuk dijual adalah: 1. Menyebabkan (menjadikan); atau 2. Menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) – untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah: Memperoleh sesuatu melalui penukaran;
- Menerima adalah: Menyambut, mengambil, (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan;
- Menjadi Perantara dalam Jual Beli adalah: menjadi perantara dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;
- Menukar adalah: Mengganti (dengan yang lain); Mengubah (nama dsb.); memindahkan (tempat, dsb);
- Menyerahkan adalah: memberikan (kepada); menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa barang bukti berupa serbuk yang di duga adalah sabu-sabu tersebut tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03453/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 09608/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09609/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,074$  gram;
- 09610/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram;
- 09611/2025/NNF,-:berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 93,810$  gram.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09608/2025/NNF s.d 09610/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

## Sisa barang bukti :

- 09608/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
- 09609/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
- 09610/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$  gram;
- 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet berat netto  $\pm 90,420$  gram

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata pula:

- Bahwa Terdakwa menghubungi RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO melalui sambungan telepon pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira jam 12.00 WIB, yang membicarakan mengenai transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan jika sabu yang sebelumnya dibeli sudah habis terjual, dan Terdakwa mau memesan kembali sebanyak 5 (lima) gram yang disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN, lalu Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening dana an.PIPIT. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB orang suruhan RAHMAD SETIAWAN yang bernama SODIK datang mengantarkan pesanan sabu ke rumah Terdakwa dalam bentuk bungkus Rokok Surya 12 warna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah kemudian setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung menyisihkan ke dalam paket plastik kecil dengan perkiraan 1 (satu) gram dibagi menjadi 8-10 poket kecil.

Bahwa dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa, tujuannya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, salah satunya pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa ada menjual kepada seseorang bernama KANTI ARUM INGTYAS BINTI ZAINUL ARIFIN sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pembayarannya secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membeli paket Sabu-sabu dari seseorang bernama Rahmad Setiawan dengan tujuan dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual-Beli, yaitu : terhadap barang berupa Narkoba yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah: bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa : “ Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi” serta berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “(1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk Kepentingan Kesehatan; (2) dalam Jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan,” dimana dalam bagian Penjelasan pada ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa- yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat / bahan / benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk Jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu Zat/bahan/benda yang disita atau ditemukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa: tujuan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dibeli dan dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari tindakannya, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut serta tidak adanya fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Membeli, Menjual, Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur secara Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke satu alternatif Pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua alternatif Pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Ri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi sebagaimana dalam unsur Ad. 1 dalam dakwaan ke satu alternatif Pertama, maka unsur ini tidak perlu dibertimbangkan Kembali dan dinyatakan terbukti / terpenuhi pula;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang bahwa rumusan unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub-unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 12 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi; sedangkan yang dimaksud alat kesehatan menurut pasal 1 angka 13 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata :

- Bahwa bermula dari percakapan Terdakwa dengan RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) melalui sambungan telepon pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa menyampaikan jika stok obat keras warna putih dengan logo "LL" yang sebelumnya Terdakwa beli sudah habis, kemudian Terdakwa kembali memesan 1 (Satu) botol obat keras warna putih dengan logo "LL", lalu disetujui oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening "Dana" atas nama PIPIT. Setelah itu Terdakwa diminta untuk menunggu, lalu sekira setengah jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh RAHMAD SETIAWAN ALS GLEWO (DPO) mengatakan jika nanti ada nomor baru yang menghubungi dan disuruh untuk angkat karena itu bandarnya langsung yang punya obat keras warna putih dengan logo "LL", setelah itu Terdakwa dihubungi nomor tak dikenal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dan mengatakan jika obat keras warna putih dengan logo "LL" telah diranjau di bawah tiang listrik jalan manukan Surabaya, tiba-tiba Terdakwa langsung diantar barang pesanan obat keras warna putih dengan logo "LL" sebanyak 1 (Satu) botol (berisi 1000 butir pil) oleh orang suruhan bernama SODIK (DPO) di rumah Jalan Kejawan Putih Tambak Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03453/NNF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- ❖ 09608/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,074$  gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,124$  gram;
- ❖ 09611/2025/NNF,-: berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 93,810$  gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09608/2025/NNF s.d 09610/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sisa barang bukti :

- ❖ 09608/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
- ❖ 09609/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
- ❖ 09610/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$  gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 09611/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 470 (empat ratus tujuh puluh) butir tablet berat netto  $\pm$  90, 420 gram.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu serta obat keras warna putih dengan logo "LL" tersebut ialah untuk dijual kembali, untuk mendapat uang menyambung hidup membiayai anak-anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa: tujuan Terdakwa terhadap obat keras / pil dengan logo LL tersebut adalah untuk dibeli dan dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari tindakannya, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Membeli, Menjual, Menjadi Perantara dalam Jual beli obat keras / sediaan Farmasi tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku, dengan demikian tentu tidak pula memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Ri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke dua alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastic yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,044$  gram (sisanya  $\pm 0,023$  gram) ,  $\pm 0,074$  gram (sisanya  $\pm 0,053$  gram),  $\pm 0,124$  gram (sisanya  $\pm 0,103$  gram);
- 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL"(sisanya 470 butir);
- 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
- 2 (dua) timbangan elektronik;
- 1 (satu) buku catatan penjualan;
- 1 (satu) Hp Android merk Vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit, dan mengaku terus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Diah Ayu Rosita Binti M. Rodhi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang tidak memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan ke satu yang pertama dan Ke dua yang pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) kantong plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,044$  gram (sisir  $\pm 0,023$  gram) ,  $\pm 0,074$  gram (sisir  $\pm 0,053$  gram),  $\pm 0,124$  gram (sisir  $\pm 0,103$  gram);
  - 488 (empat ratus delapan puluh delapan) butir pil warna putih dengan logo "LL"(sisir 470 butir);
  - 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
  - 2 (dua) timbangan elektronik;
  - 1 (satu) buku catatan penjualan;
  - 1 (satu) Hp Android merk Vivo;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **09 September 2025**, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ardiani, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ardiani, S.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1569/Pid.Sus/2025/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29